

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 3000/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in sughra* dari Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;
3. Menetapkan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama NAMA ANAK, perempuan, umur kurang lebih 6 (enam) tahun kepada Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);